



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 912010574203200090002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : | PT SIPORENNU   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | : | 9120105742032  |
| 3. Alamat Kantor                        | : | JL.NUSAKAMBANGAN NO.30, Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Kode Pos: 90174      |
| 4. Status Penanaman Modal               | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia Indonesia (KBLI)  |
| 6. Lokasi Usaha                         | : | Jalan Nusakambangan Nomor 30 Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Kode Pos: 00000 |
| 7. Perpanjangan atas izin               | : |  |
| - Nama Izin                             | : | CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK   |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit         | : | B42001378/CDOB/4/IV/19, 14 Juni 2024   |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Juni 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK LAMPIRAN

**PBUMKU : 912010574203200090002**

<u>Nomor Sertifikat</u>	:	CDOB0368/R/4-5273/06/2024
<i>Certificate Number</i>		
<u>Nama PBF</u>	:	SIPORENNU
<i>Name</i>		
<u>Alamat Kantor</u>	:	JL. NUSAKAMBANGAN NO. 30, KEL. PATTNUUANG, KEC. WAJO, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<i>Office Address</i>		
<u>Alamat Gudang</u>	:	JL. NUSAKAMBANGAN NO. 30, KEL. PATTNUUANG, KEC. WAJO, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<i>Warehouse Address</i>		
<u>Aktivitas</u>	:	Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i>
<i>Activity</i>		
<u>Berlaku sampai dengan</u>	:	26 April 2029
<i>Valid until</i>		

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.  
*Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.*

Dengan diterbitkannya perizinan berusaha ini, maka perizinan berusaha yang lama nomor sertifikat B42001378/CDOB/4/IV/19 tanggal 26 April 2019 dinyatakan tidak berlaku.

*By the issuance of this license, the previous license number B42001378/CDOB/4/IV/19 dated 26 April 2019 is stated to be invalid.*

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERUBAHAN SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 912010574203200090001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                       | : PT SIPORENNU   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                              | : 9120105742032  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL.NUSAKAMBANGAN NO.30, Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Kode Pos: 90174      |
| 4. Status Penanaman Modal                                  | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia   |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jalan Nusakambangan Nomor 30 Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Kode Pos: 00000 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik;
2. Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Mei 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERUBAHAN SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK LAMPIRAN

PBUMKU : 912010574203200090001

Perubahan dari Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik No. B42001378/CDOB/4/IV/19 tanggal 26 April 2019 atas nama **SIPORENNU**

*The addendum of certificate on Good Distribution Practice number B42001378/CDOB/4/IV/19 dated 26 April 2019, for SIPORENNU*

Semula (previously)	Menjadi (to be amended)
Gudang: Jl. Nusakambangan No.30 Makassar dan Jl. M. Jufri I No. 19-21 Makassar	Gudang: Jl. Nusakambangan No. 30, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Perubahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sertifikat CDOB No. B42001378/CDOB/4/IV/19 tanggal 26 April 2019

*The addendum is part of and inseparable from the certificate on Good Distribution Practice number B42001378/CDOB/4/IV/19 dated 26 April 2019*

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 91201057420320009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, yang merupakan Izin Pedagang Besar Farmasi, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : | PT SIPORENNU   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : | 9120105742032  |
| 3. Alamat Kantor  | : | JL.NUSAKAMBANGAN NO.30, Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo,<br>Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,<br>Kode Pos: 90174        |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : | PMDN   |
| 5. No. Telepon  | : | 081245151589   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : | 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia   |
| 7. Lokasi Usaha   | : | Jalan Nusakambangan Nomor 30 , Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec.<br>Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,<br>Kode Pos: 00000 |
| 8. Status   | : | Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Juni 2022

a.n. Menteri Kesehatan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 91201057420320009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Apoteker penanggung jawab.</li><li>- Pembayaran PNBP.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.</li><li>- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.</li><li>- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.</li><li>- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.</li><li>- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN 91201057420320009**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT SIPORENNU, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Pembaruan
2. Nomor Sertifikat Lama	:	FP.01.04/IV/0230-e/2020
3. Nama Direktur/Pimpinan	:	Rendy Thendean
4. Alamat Kantor PBF Obat	:	Jl. Nusakambangan No. 30, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
5. Alamat Gudang Obat	:	Jl. Nusakambangan No. 30, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
6. Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Sarina Rahmat, S.Farm., Apt.
7. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	19881208/STRA-UNHAS/2014/240458
8. Masa Berlaku	:	berlaku sampai 28 Juni 2027 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9. Ketentuan	:	mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor FP.01.04/IV/0230-e/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Sertifikat Distribusi Farmasi PT SIPORENNU

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

Nomor : 503/236.1.04/SIPA-KES/DPM-PTSP/XII/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi Izin Praktik dan izin Kerja Tenaga Kefarmasiaan dan Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/I/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Memberikan Surat Izin Praktik, Kepada :

**apt. Sarina Rahmat, S.Farm**

Tempat / Tgl Lahir

Alamat

Tempat Praktik yang ke-1

Alamat Tempat Praktik

Waktu/Jam Praktik

Kelurahan

Kecamatan

No. STRA

SIPA berlaku sampai

No. Rekomendasi OP

No. Rekomendasi Dinkes

Untuk Praktik sebagai

: RanteBaru, 08 Desember 1988

: BTN Citra Tello Permai A4/A8 Makassar

: PBF PT. Siporennu

: Jl. Nusakambangan No. 30 Makassar

: Senin - Sabtu Pukul : 08.00 s/d 17.00 WITA

: Pattunuang

: Wajo

: 19881208/STRA-UNHAS/2014/2404548

: 08 Desember 2025

: REK-000229/PC IAI/Kota Makassar/11/2020

: 440/5623/REK.SIPA/DKK/XII/2020

: Apoteker Penanggung Jawab



Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 23 Desember 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP.M.Si

Pangkat

: Pembina Utama Muda

NIP

: 19690330 199903 1 006



**Tembusan :**

1. Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Pertinggal,-



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120105742032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SIPORENNU
2. Alamat Kantor	: JL.NUSAKAMBANGAN NO.30, Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90174
No. Telepon	: 081245151589
Email	: ptsiporennu19@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Juli 2019  
Perubahan ke-7, tanggal: 24 Februari 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120105742032

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Jalan Nusakambangan Nomor 30 , Desa/Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 00000	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

